

Penerapan Hukum Jipen/Singer dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Ngaju (Study Kasus di Desa Pundu, Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah)

¹Anisa Nikmatul Janah, anisanj1011@gmail.com
Universitas Islam Jember, Indonesia

²Tioma R. Hariandja, tiomahariandja@gmail.com
Universitas Islam Jember, Indonesia

³Sidi Alkahfi Setiawan, dsangkanparan@gmail.com
Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 26 September 2023
Diperbaiki : 5 Oktober 2023
Diterima : 20 Oktober 2023

Keywords:

Dayak, traditional
Dispute, Jipen, Singer,

Abstract

Indonesia has a diverse population. Which are various tribes and nations and have their own characteristics. One of them is the Dayak tribe, a Kalimantan tribe who live in groups living in the interior, in the mountains, and so on. One of the sanctions owned by the Dayak tribe is called Jipen which has another name, namely Singer. The first problem is how is the application of the Jipen/Singer law in immoral crimes in the Dayak Ngaju tribe, Central Kalimantan?. Second problem What is the power of law in the application of the Jipen/Singer law in cases of immoral crimes?. Namely Jipen is a customary legal action for the Dayak tribe. Which is the application of the Jipen Law in Immoral Crimes. Traditional leaders who will singer who violate Dayak customary rules. Jipen is a punishment given to the perpetrator. Customary law is recognized by the state as legal law. In which the State recognizes customary law community units and their traditional rights, because Jipen law emerges from indigenous peoples. The power of Customary Law applied in the form of Jipen/Singer is very strong and thick.



A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai penduduk yang beragam. Yang mana berbagai Suku dan Bangsa dan mempunyai ciri khas tersendiri. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Meski memiliki aneka ragam suku, budaya, agama, dan golongan, Indonesia tetaplah satu kesatuan. Semboyan tersebut mengukuhkan bahwa sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dapat dimiliki oleh negara lain.¹

Jika dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah: “Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan

tempat tinggal terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”.²

Salah satunya yaitu Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang hidup berkelompok yang tinggal di pedalaman, di gunung, dan sebagainya. Kata Dayak berasal dari “daya” memiliki arti hulu, untuk menyebutkan masyarakat yang tinggal dipendalaman atau perhuluan. Yang mana nama itu sendiri sebenarnya di berikan oleh orang-orang melayu yang datang ke Kalimantan.³

Suku yang ada di Kalimantan Tengah ialah Suku Dayak yang mendiami di pulau Kalimantan sukunya juga beragam mulai dari

¹https://roboguru.ruangguru.com/forum/keanekaragaman-ini-mencetuskan-semboyan-bhineka-tunggal-ika-yang-berarti-berbeda-beda-tapi_FRM-N0JIDYA3, diakses pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 16:00 WIB.

² Halimah, *Penerapan Hukum Jipen Dalam Tindak Pidana Asusila masyarakat suku Dayak kalimantan tengah*, Universitas Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2021, Hlm 16.

³<https://id.scribd.com/document/439373501/Analisis-Makna-Hukum-Adat-Jipen-Klmpk-5-Cornelis-Dkkdi> akses pada tanggal 13 April 2023 Pukul 18.00 WIB.



Dayak Ngaju, Dayak Uut Danum, Dayak Taboyan, Dayak Lawangan, Dayak Bakumpai, Dayak Tomun, Dayak Dusun, Dayak Ma'ayan, Dayak Siang, Dayak Tamuan.

Yang mana Dayak Ngaju adalah salah satu etnik Dayak yang terbesar yang mendiami provinsi Kalimantan Tengah penduduknya sekitar 50% dari sekitar 1,6 juta penduduk Kalimantan Tengah yang mana mulanya diduga terdiam di daerah sungai besar di Kalimantan yaitu Sungai Kapuas, Sungai Katingan, Sungai Barito, Sungai Khayan, Sungai Mentaya, Sungai Seruyan, bahkan sampai ke Sungai-Sungai Lamandau.⁴

Menurut Mr. B. Terhaar Bzn “ Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terkenal dengan teori ‘keputusan’ artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu

adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu hukum melihat dari sikap pengusaha masyarakat terhadap sipelanggar peraturan adat istiadat. Apabila pengusaha menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.⁵

Menurut Djodjodigono (Sifat Hukum Adat itu ada statis dan dinamis artinya hukum adat itu memiliki sifatnya yang khas yakni monodualisme; statis sekaligus dinamis. Statis hukum adat itu bertujuan menuju ‘tata’ yakni keteraturan (order), dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat. Elastis / plastis artinya hukum adar dapat menyesuaikan diri dengan zaman atrau situasi tertentu atau dengan kata lain selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶

⁴https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/10043/2/T1_852010029_BAB%20II.pdf , di akses pada tanggal 3 April 2023 pukul 21.00 WIB.

⁵ Fai, “*Apa itu Hukum Adat*”, di akses melalui <https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/>, pada tanggal 3 April 2023 Pukul 21.30 WIB.

⁶ Rosdalina. *Hukum Adat*. Cetakan pertama Desember, CV BUDI UTAMA. Yogyakarta 2017, Hlm 79



Salah satu sanksi yang dimiliki oleh Suku Dayak yaitu disebut dengan Jipen yang memiliki nama lain yaitu Singer sebagai salah satu jenis sanksi Adat yang masih diterapkan pada masyarakat Adat Suku Dayak Kalimantan Tengah yaitu berupa benda dan secara yuridis diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 yang mana Tentang Kelembagaan Adat Dayak pada pasal 8 huruf c: “ Bahwa Kepala Adat bertugas menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran Adat dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara Pidana baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku”.⁷

Sebagai contoh seorang laki-laki tidak sengaja memegang anggota tubuh perempuan dan perempuan tersebut tidak terima sehingga bisa

melaporkan Kepala Adat atau Damang dan laki-laki itu dapat dikenakan hukum adat *jipen* atau *singer* berupa denda sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dengan unsur ketidaksengajaan. Melihat kasus seperti ini membuat penyusun tertarik, mengapa jipen masih eksis di masyarakat Adat Suku Dayak sehingga mereka mempertahankan dan menerapkan hukum tersebut.⁸

Maka saya ingin menulis dengan Uraian di atas untuk penelitian yang berkaitan dengan sanksi Adat Suku Dayak Kalimantan Tengah peneliti tertarik membahas nya dalam bentuk karya Ilmiah Proposal dengan Judul Penerapan Hukum Jipen/Singer Dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Ngaju (Study Kasus di Desa Pundu, Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah).

⁷ Halimah, *Penerapan Hukum Jipen Dalam Tindak Pidana Asusila masyarakat suku Dayak kalimantan tengah*, Universitas Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2021, Hlm 18.

⁸ *Ibid*, Hlm.19



B. METODE PENELITIAN

Dalam Penulisan jurnal ini melakukan sesuatu penelitian baik apapun itu takkan terlepas dari penggunaan metode penelitian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Metode artinya adalah “cara yang teratur untuk melaksan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang di kehendaki”⁹, sedangkan penelitian atau riset menurut Wikipedia sering di deskripsikan suatu “proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta”.¹⁰ Penelitian berisi rangkain kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisi dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹¹

Metode penelitian adalah jalan utama yang merupakan serangkaian

kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Tipe Penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) dan metode yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹² Sedangkan metode empiris adalah penelitian yang berfokus kepada pengumpulan fakta yang terjadi dilapangan, serta mengembangkan rencana yang telah ada.

Dengan adanya tipe-tipe penelitian yang telah disebutkan di atas fungsi dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara

⁹<http://www.google.com.id/amp/s/kbbi.we.id/metode.html>, diakses pada tanggal 16 April 2023 pukul 20.00 WIB.

¹⁰ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian> diakses pada tanggal 16 April 2023 pukul 20.30 WIB.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press 2010.

¹² Soerjono Soekarno dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Sesuatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 13.



religius dan metafisis. Melainkan dari segi epistemologis (teori), artinya kebenaran harus dilihat dari epistemologi.¹³

Metode pendekatan masalah yang di gunakan dalam penellitian ini adalah metode yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) dan metode yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dari kesimpulan itu ditunjukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹⁴ Sedangkan pendekatan empiris pengamatan yang di lakukan oleh indera manusia, sehingga metode

yang digunakan itu juga dapat atau bias diketahui serta juga diamati oleh orang lain. Pendekatan empiris yaitu dengan mengumpulkan data-data yang fakta dan bukti yang terjadi lapangan, serta mengembangkan rencana yang sudah ada.

Adapun dalam penulisan ini menggunakan bahan-bahan yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (Dua) Kelompok, Yaitu;

1. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Bahan hukum yang mempunyai otoritas Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dengan putusan hakim. Kemudian dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah:

- a. UUD NRI 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. KUHAP

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm 20.

¹⁴https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf.diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 00.25 WIB.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hlm 181.



d. Hukum Adat

e. Peraturan Pelaksanaan Jipen

2. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan ini meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus hukum, opini-opini hukum dari para ahli yang dipublikasikan melalui internet. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁶

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa.

C. PEMBAHASAN

1. Kearifan lokal

Kearifan lokal yang dimiliki suku Dayak Kalimantan Tengah, misalnya seperti penerapan Jipen/singer mengalami penurunan kegiatan penerapan dalam melindungi dan menjaga keseimbangan lingkungan, baik lingkungan alam dan lingkungan sosial atau kasus yang terjadi di lingkungan suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.¹⁷

Jipen/Singer adalah sebuah sanksi atau denda Adat menurut Suku Dayak Ngaju. Orang terkena Jipen atau sanksi/denda adat dikarenakan melanggar sebuah aturan /tradisi masyarakat Adat yang tidak boleh dilakukan sembarangan atau seluruh aturan pemerintahan yang di langgar orang tersebut bisa di kenakan jipen. Yang bisa memberikan/menjatuhkan jipen atau sanksi/denda adat adalah kepala Adat Dayak yang disebut dengan Damang berdasarkan ke-

¹⁶ *Ibid*, Hlm 182.

¹⁷<http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/download/1087/991/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 23.53 WIB.



sepakatan musyawarah sesuai dengan isi pasal Hukum Adat Dayak Ngaju bagi warga yang melakukan kesalahan maupun menyalahi adat penduduk setempat. Jipen bentuk dan besarnya berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang itu.¹⁸ Dalam menjalankan tugasnya Damang Kepala Adat dibantu oleh mantir adat selaku ketua adat di tingkat desa/kelurahan. Bebarapa kasus pelanggaran hukum adat baik yang dilakukan masyarakat asli maupun masyarakat pendatang di Kalimantan Tengah di selesaikan melalui sebuah persidangan hadat. Persidangan adat di pimpin oleh tokoh hadat (Damang) dan di percaya diawasi oleh roh para leluhur.¹⁹ Sidang adat berisi ritual-ritual sebelum dilakukannya siding sebagai tanda dimulainya peradilan adat. Proses peradilan dilaksanakan seperti musyawarah, duduk berkelompok di dalam ruangan untuk berembuk

mencari keputusan yang tepat terhadap kasus yang terjadi. Selanjutnya pria dan Wanita yang terlibat disumpah secara adat. Sumpah ini mempunyai konsekuensi berakibat fatal apabila dilanggar atau terdakwa memberi keterangan yang tidak benar/berbohong. Karma dari sumpah inilah yang sangat diyakini dan ditakuti masyarakat suku Dayak ngaju.²⁰

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara kepada informan masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah diantaranya seperti Jipen/singer merupakan dua hal yang sama. Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 1,5 juta dengan jumlah penduduk yang masih minim menjadi tantangan tersendiri untuk mengolah lingkungannya sehingga jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya dengan menerapkan kearifan lokal yang ada

¹⁸ Wawancara dengan Tobi, tanggal 7 Maret 2023.

¹⁹ <file:///C:/Users/Moh.%20Anang%20Maruf/Downloads/27-44-1-SM.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 21.00 WIB

²⁰ <https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/snhpb/article/download/27/12#:~:text=Suku%20Dayak%20Ngaju%20di%20Kalimantan%20Tengah%20mengenal%20istilah%20sanksi%20adat,maupun%20Page%2012%20Prosiding%20Seminar, diakses pada tanggal 3 Juni 2023 pukul 21:53 WIB>.



seperti penerapan dan pembentukan Jipen/singer. Masyarakat yang dominan menempati wilayah Kalimantan Tengah adalah masyarakat suku Dayak Ngaju. Suku Dayak Ngaju di bagi menjadi 4 subkelompok seperti Ngaju, Maanyan, Lawangan, dan dusun yang tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Tengah misalnya, di Kabupaten Kapuas, Katingan, Pulang Pisau, Barito Utara, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya. Dan Barito Selatan.²¹

Jipen/Singer merupakan hukuman yang diberikan kepada si pelaku yang merugikan orang lain atau yang merusak lingkungan itu sendiri, hukuman yang akan berikan kepada si pelaku atau seseorang yang dianggap merugikan atau melanggar aturan. Jumlah pasal terkait Jipen/singer masyarakat Suku Dayak yaitu sebanyak 96 pasal hukum Adat

Tumbang Anoi yang dihasilkan dan terbentuk pada tahun 1984.²²

Latar Belakang narasumber yang saya wawancarai terdiri dari 3 Tokoh yaitu:

1. Bapak Armanto, pegawai Kantor Pertanahan pada tahun 2002-2020 dan sekarang Ketua DPC Kab.Kotim TBBR Pasukan Merah Dayak.
2. Bapak Miming Sugiari, Ketua BPD dua periode 2014-2020, Sekretaris Dewan Adat Dayak Kecamatan Tahun 2015-2021, Ketua Panwas Kecamatan Pemilu 2018-2019, sekarang Kasi Pemerintahan Desa, Sekretaris Pasukan Merah TBBR, dan pernah mengikuti sidang Jipen.
3. Tobi Suswoyo, Lulus dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Anggota Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM PHDI Provinsi Kalteng, Anggota PPMP AHK Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotim,

²¹ Ibid.

²² Ibid.



Wawancara dari Tobi Suswoyo Anggota Bidang Kerohanian “Penerapan hukum jipen dalam tindak pidana asusila. Berbicara aturan hukum Adat yang hidup di masyarakat Adat sangat kental bahkan masi asri untuk mengatur kehidupan masyarakat Adat Dayak setempat. Dalam aturan yang dibuat oleh took dan kepala adat Dayak akan menimbulkan sanksi yang disebut dengan jipen/singer. Penerapan hukum jipen ini berlaku kepada siapapun yang melanggar aturan adat Dayak setempat dalam tindak pidana asusila hukum jipen/singer merupakan sebutann sanksi dari suku dayak ngaju jika ada yang melanggar aturan. Sanksi atau jipen ini bisa dikenakan berupa uang atau barang, seperti gong, guci, bahkan berupa hewan seperti kerbau, sapi, babi, untuk membayar denda dalam hukum jipen. Setelah dilakukan hukum jipen dalam suku dayak ngaju yang bersangkutan akan berdamai dengan acara adat tertentu dan akan

dilaksanakan pesta makan minum yang akan ditanggung oleh pelaku/terlapor untuk pesta perdamaian”.²³

Denda adat yang mana sebelum Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 masih berupa benda-benda berharga maupun hewan/Binatang peliharaan yang memiliki nilai tinggi. Denda adat masih belum di konversikan ke dalam bentuk alat tukar. Denda adat inilah yang disebut singer atau para pemuka adat yang menjatuhkan singer berdasarkan sidang adat dalam basarah adat. Para Pemuka adat ini akan menyinger seseorang jika terjadi pelanggaran terhadap adat. Yang mana besar nilai singer yang dikenakan inilah yang disebut jipen. Jipen merupakan polisemi, yakni dapat berarti budak dan satuan dari konversi hingga jipen 15, tergantung dari berat/ringannya pelanggaran adat yang mana di lakukan. Yang mana seseorang tersungkur meminta maaf dan bersedia membayar denda

²³ Wawancara dengan Tobi Suswoyo Anggota Bidang Kerohanian, tanggal 5 Juni 2023.



adat. Tidak sembarangan orang lain yang mengemukakan adat yang di putuskan melalui kerapatan adat di dalam proses basarah dapat menjatuhkan besarang singer terhadap suatu pelanggaran adat. Singer di vonis yang di jatuhkan kepada pelanggaran adat bukan saja dalam konteks yang hanya sesama manusia secara social namun maupun perlakuan terhadap alam/kosmos.²⁴

Dalam kasus ini sanksi jipen yang digunakan dalam kasus asusila di desa pundu yaitu : Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Sedangkan contoh lainnya adalah seseorang yang merusak rumah tangga orang lain.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, delik zina sudah diatur dan masuk dalam rumusan masalah delik. Adapun, ketentuan mengenai zina

diatur dalam pasal 284 KUHP, dapat di rumuskan sebagai berikut : Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.yang berbunyi²⁵ :

1. Seseorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
2. Seseorang Wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
3. Seseorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
4. Sesorang Wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Sesuai yang tertuang dalam peraturan jipen/singer pasal 8 yang berbunyi: Singer tihi, sarau sawan

²⁴ Anthony Nyahu, <https://ceritadayak.blogspot.com/2011/01/pelanggaran-hadat-singer-atau-jipen.html>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 20.04 WIB.

²⁵<https://fh.esaunggul.ac.id/pidana-siap-menjerat-jika-berselingkuh-dari-istri-atau-suami-sah/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 15.39 WIB.

oloh (denda hasil hubungan gelap dengan isteri orang lain) Kasusnya : Pria A berani mengganggu, merayu, berjinah sampai Wanita B isteri C dengan cukup bukti C menuntut keberatan. Jika belum pernah beranak, maka A diancam hukuman denda 30-75 kati ramu. Tetapi kalau Wanita BC sudah ada anak maka dendanya dapat diancam denda 120 kati ramu sampai dengan 180 kati ramu, bagi C dan anaknya. Pakaian sinde darah babi, makan minum Bersama, lilis peteng, sanaman pangkit. Seluruhnya ditanggung oleh A. Tekap bau-mate dari A, bagi waris B dan C sedikitnya 15-30 kati ramu.²⁶

Wawancara dari Bapak Miming Sugiari Aparat Desa “Penerapan dilakukan berdasarkan pasal dan ketentuan yang berlaku berdasarkan aturan dan hukum adat yang ada. Dan ketentuan Jipen/Singer yang diterapkan adalah pada pasal 7

ketentuan pasal yang berlaku untuk tindak pidana asusila mulai dari pasal 7 hingga pasal 12, dan untuk Jipen/Singer yang diterapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Untuk system penerapan, biasanya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, dan hal teberat biasanya diarak keliling kampung dan disuruh makan seperti binatang yang tidak menggunakan tangan di depan orang banyak”.²⁷

Wawancara dari Bapak Ketua DPC TBBR KOTIM “Jipen adalah salah satu Tindakan hukum secara adat bagi suku Dayak yang dilakukan secara kekeluargaan, ditindak oleh Damang atau Mantir adat di Kalimantan Tengah, barang siapa yang sudah melanggar suatu aturan di daerah tertentu desa maupun kota akan mendapat suatu hukuman yang bisa disebut sebagai Jipen. Hukum Jipen diterapkan di berbagai daerah berbeda-beda, Contoh di daerah

²⁶ Y. NANTHAN ILUN, *Hukum Adat Serta Perbandingan Nilai Barang Adat dan Corak Kesusasteraan Purba Peninggalan Sejarah Warisan Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, BIRO PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH 1987.

²⁷ Wawancara dengan Miming Sugiari, tanggal 20 Juni 2023.



katingan hukum Jipen akan diterapkan jika seseorang melakukan sebuah tindakan kesalahan, seperti memukul orang, menganiaya orang, menabrak hewan, membunuh hewan, peliharaan dan masih banyak lagi. Hukum Jipen yang diberikan kepada orang yang sudah melakukan kesalahan sesuai dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, misal seseorang sudah melakukan penganiayaan maka dari kedua belah pihak akan dipertemukan secara kekeluargaan dari pihak korban dan si pelaku, kemudian di tiang tengahi oleh Damang dan Matir adat di daerah tersebut, dengan aturan-aturan yang sudah ada di dalam hukum Jipen tersebut si pelaku akan diminta membayar ganti rugi atas perbuatan yang sudah dilakukan sebagai tanda pertanggung jawaban sekaligus permintaan maaf. Hal ini harus dilaksanakan oleh si pelaku, jika tidak maka dari si pihak korban boleh

menuntut kembali ke hukum negara".²⁸

Ruang lingkup Hukum Nasional yang mana lebih luas ialah hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut²⁹ sedangkan hukum jipen ini hanya untuk lingkup wilayah suku Dayak ngaju.

Kesimpulan Hasil Wawancara

Penerapan hukum jipen dalam tindak pidana asusila. Berbicara aturan hukum adat yang hidup di masyarakat adat sangat kental bahkan masih asri untuk mengatur kehidupan masyarakat Adat Dayak stempat. Yang mana para pemuka adat ini akan menyinger seseorang jika terjadi pelanggaran terhadap adat. Penerapan hukum jipen ini berlaku kepada siapapun yang melanggar aturan adat Dayak setempat dalam tindak pidana asusila hukum

²⁸ Wawancara dengan Ketua DPC TBBR KOTIM, tanggal 23 Juni 2023.

²⁹<https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 20.34 WIB.

jipen/singer merupakan sebutan sanksi dari suku Dayak ngaju jika ada yang melanggar aturan. Jipen/Singer merupakan hukuman yang diberikan kepada si pelaku yang merugikan orang lain atau yang merusak lingkungan itu sendiri, hukuman yang akan diberikan kepada si pelaku atau seseorang yang dianggap merugikan atau melanggar peraturan. Jipen adalah salah satu Tindakan hukum secara adat bagi suku Dayak yang dilakukan secara kekurangan, ditindak oleh Damang atau Mantir adat di Kalimantan Tengah. Hukum Jipen diterapkan diberbagai daerah berbeda-beda, contoh daerah katingan hukum jipen akan diterapkan jika seseorang melakukan sebuah Tindakan kesalahan, seperti memukul orang, menganiaya orang, menabrak hewan, membunuh hewan, peliharaan dan masih banyak lagi.

2. Hukum adat

Hukum adat “ adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda: “*adatrecht*”. Snouck Hurgronje adalah

orang yang pertama yang memakai istilah “*adatrecht*” itu kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai teknis-juridis. Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).³⁰

Menurut R. M. Soeripto Hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan itu harus di

³⁰ <https://e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH02207.pdf>. diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.



pertahankan oleh para petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi).³¹ Kekuatan Hukum Jipen hanya berlaku di Hukum Adat diberlakukan ditengah Dayak, dan terapkan untuk semua orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan Adat saat berada di wilayah Dayak Ngaju.³²

Wawancara dari Tobi Suswoyo Anggota Bidang Kerohanian “Kekuatan hukum jipen sangatlah teruji karena hukum ini memiliki pengaruh terhadap sipelanggar aturan. Hukum jipen diyakini dapat merubah sikap, perilaku orang yang sering berulah dengan berbau kejahatan. Efek jera akan dirasakan jika sudah dikena hukum jipen karna tidak hanya sesama manusia untuk berjanji tetapi kepada leluhur juga bahwa tidak akan mengulangi perilaku kejahatan. Jika sudah diputuskan hukum jipen tidak bisa lagi di banding ke hukum negara atau ke pengadilan karena hukm adat

salah satu hukum yang bisa mengambil keputusan”.³³

Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam UUD 1945, salah satunya mengenai hukum adat.³⁴

Sedangkan kekuatan hukum Nasional yakni pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah bersifat khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan

³¹ Rosdalina, *Op. Cit.* Hlm 38.

³² Wawancara dengan Miming Sugiari, tanggal 30 Juli 2023.

³³ Wawancara dengan Tobi Suswoyo Anggota Bidang Kerohanian, tanggal 5 Juni 2023.

³⁴<https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/#:~:text=Hukum%20adat%20diakui%20oleh%20negara%20sebagai%20hukum%20yang%20sah>, Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2023 Pukul 20.34 WIB.



istimewah oleh negara dalam satu pasal, yaitu Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) dengan rumusan sebagai berikut.³⁵ “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yaitu di atur dengan undang-undang.”

Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten, dan kota, maupun desa). Contoh satuan pemerintahan bersifat khusus adalah daerah khusus ibukota (DKI) Jakarta; contoh satuan pemerintahan bersifat istimewa adalah daerah istimewa (DI) Yogyakarta dan daerah istimewa (DI) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

“Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang.³⁶

Satuan pemerintahan di tingkat Desa seperti gampong (di NAD), negeri (di Sumatra Barat), dukuh (di Jawa), desa dan Banjar (di Bali) serta sebagai kelompok masyarakat diberbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksa kan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan sesuatu pembatsan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan.³⁷

Wawancara dari Bapak Miming Sugiari Aparat Desa “Karena hukum Jipen adalah munculnya dari

³⁵<https://www.linc4u.com/blog/penjelasan-pasal-18-18a-dan-18b-uud-1945/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 23.53 WIB.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*



masyarakat adat itu bisa jadi dasar hukum untuk secara nasionalnya. Kekuatan hukum adat yang diterapkan dalam bentuk Jipen/Singer sangat kuat dan kental, jika sudah dilakukan dengan hukum adat, maka jika tidak bisa memenuhi ketentuan, maka yang bersangkutan bisa dicabut hak kependudukan dan diusir dari tempat tinggalnya. Untuk nilai Jipen/Singer yang kenakan disesuaikan dengan pasal yang berlaku dan dasar perbuatan. Jika sudah diterapkan hukum adat maka hukum negara ditiadakan, tetapi sebaliknya. Apabila ada keputusan hukum negara, maka bisa dijadikan dasar tuntutan hukum adat".³⁸

Wawancara dari Bapak Ketua DPC TBBR KOTIM "Hukum Jipen dalam perkara tindak pidana asusila, sangatlah kuat didalam adat suku suku Dayak. Siapapun yang sudah melanggar aturan dalam tindak pidana asusila maka mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai

dengan pasal-pasal yang ada dalam tindak hukum jipen yang sudah dipegang oleh Damang ataupun Mantir Adat".³⁹

Contoh Kasus :

- a. Seorang laki-laki tidak sengaja memegang anggota tubuh perempuan dan perempuan tersebut tidak terima sehingga bisa melaporkan Kepala Adat atau Damang dan laki-laki itu dapat dikenakan hukum adat *jipen* atau *singer* berupa denda sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dengan unsur ketidaksengajaan. Melihat kasus seperti ini membuat penyusun tertarik, mengapa jipen masih eksis di masyarakat Adat Suku Dayak sehingga mereka mempertahankan dan menerapkan hukum tersebut.
- b. Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau

³⁸ Wawancara dengan Miming Sugiar, tanggal 20 Juni 2023.

³⁹ Wawancara dengan Ketua DPC TBBR KOTIM, tanggal 23 Juni 2023.

suaminya. Sedangkan contoh lainnya adalah seseorang yang merusak rumah tangga orang lain.

Kesimpulan Hasil Wawancara

Kekuatan hukum jipen sangatlah teruji karena hukum ini memiliki pengaruh terhadap sipelanggar aturan. Hukum jipen diyakini dapat merubah sikap, perilaku orang yang sering berubah dengan berbau kejahatan. Sedangkan kekuatan hukum Nasional yakni pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah bersifat khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang. Karena hukum Jipen adalah munculnya dari masyarakat adat itu bisa jadi dasar hukum untuk secara nasionalnya.

Kekuatan hukum adat yang diterapkan dalam bentuk Jipen/Singer sangat kuat dan kental, jika sudah dilakukan dengan hukum adat, maka jika tidak bisa memenuhi ketentuan, maka yang bersangkutan bisa dicabut hak kependudukan dan diusir dari tempat tinggalnya. Hukum jipen dalam perkara tindak pidana asuila, sangatlah kuat didalam adat suku-suku Dayak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis jabarkan diatas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum jipen dalam tindak pidana asuila. Berbicara aturan hukum adat yang hidup di masyarakat adat sangat kental bahkan masih asri untuk mengatur kehidupan masyarakat Adat Dayak stempat. Yang mana Para pemuka adat ini akan menyinger seseorang jika terjadi pelanggaran



terhadap adat. Penerapan hukum jipen ini berlaku kepada siapapun yang melanggar aturan adat Dayak setempat dalam tindak pidana asusila hukum jipen/singer merupakan sebutan sanksi dari suku Dayak ngaju jika ada yang melanggar aturan. Jipen/Singer merupakan hukuman yang diberikan kepada si pelaku yang merugikan orang lain atau yang merusak lingkungan itu sendiri, hukuman yang akan diberikan kepada si pelaku atau seseorang yang dinggap merugikan atau melanggar peraturan. Jipen adalah salah satu Tindakan hukum secara adat bagi suku Dayak yang dilakukan secara kekurangan, ditindak oleh Damang atau Mantir adat di Kalimantan Tengah.

Hukum Jipen diterapkan diberbagai daerah berbeda-beda, contoh daerah katingan hukum jipen akan diterapkan jika seseorang melakukan sebuah Tindakan kesalahan, seperti memukul orang, mengani-

aya orang, menabrak hewan, membunuh hewan, peliharaan dan masih banyak lagi.

2. Kekuatan hukum jipen sangatlah teruji karena hukum ini memiliki pengaruh terhadap sipelanggar aturan. Hukum jipen diyakini dapat merubah sikap, perilaku orang yang sering berulah dengan berbau kejahatan. Sedangkan kekuatan hukum Nasional yakni pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah bersifat khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat.

Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang. Karena hukum Jipen adalah munculnya dari masyarakat adat itu bisa jadi dasar



hukum untuk secara nasionalnya. Kekuatan hukum adat yang diterapkan dalam bentuk Jipen/Singer sangat kuat dan kental, jika sudah dilakukan dengan hukum adat, maka jika tidak bisa memenuhi ketentuan, maka yang bersangkutan bisa dicabut hak kependudukan dan diusir dari tempat tinggalnya. Hukum jipen dalam perkara tindak pidana asuila, sangatlah kuat didalam adat suku-suku Dayak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Sesuatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Rosdalina. *Hukum Adat*. Cetakan pertama Desember, CV BUDI UTAMA. Yogyakarta 2017.

Halimah, *Penerapan Hukum Jipen Dalam Tindak Pidana Asusila masyarakat suku Dayak kalimantan tengah*, Universitas Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2021.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press 2010.

Soerjono Soekarno dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Sesuatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Pasal 8 Huruf C.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 14 Tahun 1998 Tentang Kedamaian Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Jurnal

Halimah, *Penerapan Hukum Jipen Dalam Tindak Pidana Asusila masyarakat suku Dayak kalimantan tengah*, Universitas Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2021.

<https://e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH02207.pdf>. diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.





https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/10043/2/T1_852010029_BAB%20II.pdf , di akses pada tanggal 3 April 2023 pukul 21.00 WIB.

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf.diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 00.25 WIB.

Internet

Anthony Nyahu,
<https://ceritadayak.blogspot.com/2011/01/pelanggaran-hadat-singer-atau-jipen.html>, di akses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 20.04 WIB.

<https://fh.esaunggul.ac.id/pidana-siap-menjerat-jika-berselingkuh-dari-istri-atau-suami-sah/>, di akses pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 15.39 WIB.

Fai, "Apa itu Hukum Adat", di akses melalui <https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/>, pada tanggal 3 April 2023 Pukul 21.30 WIB.

Y. NANTHAN ILUN, *Hukum Adat Serta Perbandingan Nilai Barang Adat dan Corak Kesusasteraan Purba Peninggalan Sejarah Warisan Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, BIRO PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT

WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN
TENGAH 1987.

https://roboguru.ruangguru.com/forum/keanekaragaman-ini-mencetuskan-semboyan-bhineka-tunggal-ika-yang-berarti-berbeda-beda-tapi_FRM-N0JJDYA3, di akses pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 16:00 WIB.

<https://id.scribd.com/document/439373501/Analisis-Makna-Hukum-Adat-Jipen-Klmpk-5-Cornelis-Dkk>di akses pada tanggal 13 April 2023 Pukul 18.00 WIB.

<http://www.google.com.id/amp/s/kbbi.we.id/metode.html>, di akses pada tanggal 16 April 2023 pukul 20.00 WIB.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pelitian> di akses pada tanggal 16 April 2023 pukul 20.30 WIB.

<http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/download/1087/991/>, di akses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 23.53 WIB.

file:///C:/Users/Moh.%20Anang%20Maruf/Downloads/27-44-1-SM.pdf , di akses pada tanggal 11 April 2023 pukul 21.00 WIB

<https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/snhpb/article/download/27/12#:~:text=Suku%20Dayak%20Ngaju%20di%20Kalimantan%20Tengah%20mengenal%20istilah%20sanksi%20adat,maupun%20Page>





[%2012%20Prosiding%20Seminar,](#)
diakses pada tanggal 3 Juni 2023
pukul 21:53 WIB.

[https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum,](https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum) diakses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 20.34 WIB.

[https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/#:~:text=Hukum%20adat%20diakui%20oleh%20negara%20sebagai%20hukum%20yang%20sah,](https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/#:~:text=Hukum%20adat%20diakui%20oleh%20negara%20sebagai%20hukum%20yang%20sah) Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2023 Pukul 20.34 WIB.

<https://www.limc4u.com/blog/penjelasan-pasal-18-18a-dan-18b-1945/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 23.53 WIB.

